

IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA

Oleh : Dr. Derry Angling Kesuma, SH.,M. Hum^{*)} / Andes

Astrak

Perlindungan hukum bagi pemilik lahan yang dikuasai oleh orang lain yaitu dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 undang-undang pokok agraria, negara membuat pranata hukum yaitu berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah yang teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Pendaftaran tanah tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Penerapan hukum bagi warga yang menggunakan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah dengan upaya penyelesaian perkara-perkara yang timbul akibat pelaksanaan penguasaan tanah/lahan (landreform) dibentuklah pengadilan landreform berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1964. Tetapi kenyataannya pengadilan ini tidak dapat bekerja secara efektif, berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1970 pengadilan landreform ini dihapus. Apabila terjadi sengketa yang berkenaan dengan landreform, maka penyelesaiannya dilakukan melalui:

1. Peradilan umum, berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 1970 apabila sengketa itu bersifat perdata dan pidana.
2. Aparat pelaksanaan landreform apabila mengenai sengketa administrasi. Dan ancaman pidana kurungan yang dapat diterapkan terdapat pada pasal 6 ayat (1) peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 51 tahun 1960.

Kata Kunci: Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak

Abstract

Legal protection for owners of land held by others that in order to achieve legal certainty, then under the provisions of Article 19 of the basic agrarian law, the state made a legal order that is the organization of the technical implementation of land registration stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997, the land registry aims to provide legal certainty and legal protection to rights holders on the ground. Implementation of the law for the people who use the land without their permission or their proxies are entitled to efforts to resolve the cases that arise from the implementation of land tenure / land (land reform) landreform court established by law number 1 in 1964. But in fact this court can work effectively, based on law No. 7 1970 court reform is removed. In the event of a dispute regarding the land reform, the settlement is done through:

1. *The general Justice, based on Law No. 14 of 1970 when the dispute is civil and criminal.*
2. *Apparatus if the implementation of land reform on administrative disputes.*

And the threat of imprisonment that can be applied contained in Article 6 paragraph (1) a government regulation in lieu of law number 51 of 1960.

Keywords: Prohibition of Use of Land Without Permission Eligible

^{*)} Penulis adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

A. Latar belakang

Dalam era pembangunan dewasa seperti sekarang ini, tidak sedikit tanah yang digunakan untuk menunjang pembangunan, tetapi tanah yang tersedia terbatas sekali. banyak sekali kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia khususnya masalah tanah, karena tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat *absolute* dan vital. Artinya kehidupan manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah. Apalagi sekarang masih banyak masyarakat yang tidak mengerti mengenai hukum yang mengatur tentang tanah yang ada seperti saat ini.

Tanah dalam suatu negara tidak bisa dimiliki, dikuasai dan digunakan secara bebas oleh manusia, akan tetapi terikat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara selaku penguasa hak secara umum yang diatur negara dalam undang-undang pokok agraria. Oleh karena itu negara memiliki hak untuk mengatur keberadaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Pengaturan dan pengelolaan tanah oleh negara, dimungkinkan antar negara yang satu dengan negara yang lain memiliki perbedaan. Melihat sejarah kepemilikan tanah di negara Republik Indonesia sejak penjajahan, maka dikenal adanya hak milik atas tanah yang juga disebut dengan hak *eigendom* (*eigendomrecht*) yang tunduk pada hukum barat, yakni hukum Eropa yang berlaku di Indonesia, sedangkan di sisi lain sebelum penjajahan, hanya ada hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat Indonesia. Dengan demikian sepanjang sejarah penjajahan, hanya ada *dualisme* hukum agraria dan juga *dualisme* hukum perdata. Pada tahun 1960 dengan dibentuknya Undang-Undang Hukum Agraria Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Peraturan Dasar Agraria, yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N 1961 nomor 28) maka keberadaan hak *eigendom* yang diterapkan di Indonesia selama masa penjajahan Belanda dihapuskan, meskipun hukum agraria nasional yang dibentuk tersebut masih bersifat pluralistik, karena yang dijadikan landasan adalah hukum adat

yang bersifat pluralistik.¹

Hak menguasai dari negara termaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Sedangkan macam-macam hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan: "*atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum*".²

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 yaitu :³

1. Wewenang umum

Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

2. Wewenang khusus

Wewenang yang bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanah-

¹ J. Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013, hlm.13.

² Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

³ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta, 1998, hlm. 45.

nya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat digunakan untuk kepentingan pertanian dan/atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna usaha adalah menggunakan hanya untuk kepentingan usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dikeluarkan atas pertimbangan :

- a. Bahwa oleh kepala staf angkatan darat selaku penguasa perang pusat untuk daerah angkatan darat berdasarkan Undang-Undang Nomor 74/1957 Tentang "Keadaan Bahaya" (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 16) Telah Dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/011/1958 Tentang "Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya", yang kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/041/1959;
- b. Bahwa berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 61 Peraturan Emerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 T1959 Tentang "Keadaan Bahaya" (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 66) waktu berlakunya peraturan-peraturan penguasa perang pusat tersebut akan berakhir pada tanggal 16 desember 1960;
- c. Bahwa dewasa ini perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah masih perlu dilangsungkan. Lagi pula ada penguasa-penguasa yang bersangkutan masih perlu dasar hukum bagi tindakan-tindakannya untuk menyelesaikan pemakaian tanah demikian itu;
- d. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam ordonansi "*onrechtmatigeoccupatie van gronden*" (*staatsblad* 1948 nomor 110) Dan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 65) Serta Undqang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 45) karena berbagai pertimbangan tidak dapat dipakai lagi;
- e. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dan mengingat sifat masalahnya sebaiknya soal termaksud sekarang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan biasa;
- f. Bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut diatur dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.⁴

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 adalah :

- a. Barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
- b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- c. Barangsiapa mengajak, menyuruh, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
- d. Barangsiapa yang memberikan bantuan

⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.⁵

Tertarik akan masalah larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, maka penulis tertarik pula untuk membahasnya secara khusus kedalam suatu tulisan dengan mengambil judul: “Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya”.

B. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi pemilik lahan yang dikuasai oleh orang lain;
2. Penerapan hukum bagi warga yang menggunakan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

C. Ruang lingkup

Dalam suatu tulisan ilmiah, perlu dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan dalam pembahasannya. Hal ini diperlukan untuk membatasi pembahasan sehingga lebih terfokus pada inti permasalahan yang ada, dengan demikian diharapkan dalam pembahasannya tidak akan keluar jauh dari apa yang hendak dicapai pada akhir penulisan, yaitu terjawabnya semua permasalahan yang ada yaitu dalam kaitannya dengan masalah larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.

Memahami akan hal tersebut diatas, maka dalam tulisan ini akan dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan hanya pada pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik lahan yang dikuasai oleh orang lain dan penerapan hukum bagi warga sipil yang menggunakan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan skripsi ini, yang dirumuskan dalam permasalahannya.

D. Metodologi

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan diatas merupakan penelitian terhadap permasalahan diatas merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang bersifat deskriptif yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, sehingga tidak termaksud untuk menguji hipotesa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku.

E. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lahan Yang Dikuasai Oleh Orang Lain

1. Pengertian singkat tentang perlindungan hukum

Perlindungan hukum mengandung 2 pengertian, yaitu:

- Perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang atau individu dan/ atau kelompok berkaitan dengan tindakan penguasa dalam hal ini pemerintah;
- Sebagai upaya untuk melindungi atau mengamankan hak-hak seseorang atau individu dan/atau kelompok masyarakat terhadap gangguan dari seseorang atau individu atau kelompok yang lain.

Ditinjau dari fungsinya, perlindungan hukum terbagi atas:

- Perlindungan hukum secara vertikal yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap individu atau kelompok dari tindakan yang dilakukan oleh alat kekuasaan negara atau pemerintah;
- Perlindungan hukum secara horizontal yaitu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap individu atau kelompok lainnya.

Selanjutnya apabila ditinjau dari tujuannya, perlindungan hukum terbagi atas dua

⁵ *Ibid* him.5.

kategori;

- Perlindungan hukum preventif, yaitu suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Misalnya pemberian hak bagi rakyat atau warga untuk mengajukan atau menyatakan keberatan atau memberikan pendapat atas keputusan pemerintah sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif (final).
- Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya memberikan hak bagi rakyat atau warga untuk mengajukan tuntutan hak atau ganti rugi melalui sarana lembaga peradilan.⁶

2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah

Pemberian hak atas tanah oleh negara kepada perseorangan atau sekelompok masyarakat atau badan hukum untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak lain adalah bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum konkrit antara pengguna tanah dengan tanah yang bersangkutan. Terciptanya hubungan hukum konkrit tersebut berdampak pada penguasaan tanah secara legal bersangkutan untuk mempertahankannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perangkat atau instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yaitu dengan memberikan jaminan kepastian hukum (kepastian hak) bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Hal ini sudah barang tentu sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum (*recht zekerheid*), disamping keadilan dan kemanfaatan. Tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap orang. Apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian, maka harus dilakukan upaya penegakkan hukum un-

tuk memulihkan keadaan (*restitution in integrum*).⁷

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, negara membuat pranata hukum yaitu berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah. Badan pertanahan nasional dan pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh kepala kantor pertanahan ditingkat kabupaten/kota dimana letak obyek tanah itu berada.

Pendaftaran tanah tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Disamping itu juga untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan tanah guna mengadakan perbuatan hukum mengenai tanah. Adapun tujuan lain adalah terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, sehingga memudahkan dalam merumuskan kebijakan di bidang pertanahan.⁸

Secara singkat, dari kegiatan pendaftaran tanah ini menghasilkan data fisik dan data yuridis. Yang dimaksud data fisik adalah data yang memuat keterangan letak, batas, luas bidang tanah termasuk keterangan mengenai keadaan-keadaan atau kondisi diatas tanah tersebut. Data yuridis adalah data yang memuat keterangan mengenai status hukum, status kepemilikan (pemegang hak) dan hal-hal lain yang membebani tanah tersebut. Data fisik dan data yuridis tersebut dibukukan dalam buku tanah yang selanjutnya diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak bagi yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam buku tanah dan sertifikat tersebut. (vide Pasal 31 Dan Pasal 32 Ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Selain diisyaratkan adanya itikat baik

⁶ Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1986, hlm. 4.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 76.

⁸ A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 9.

dari pemegang hak atas tanah, sertifikat hak atas tanah merupakan dasar untuk menguji (*toetsingground*) apakah seseorang atau kelompok atau badan hukum menguasai tanah secara legal. Apabila pemegang hak atas tanah memiliki sertifikat hak atas tanah tersebut, maka sudah sepatutnya dan kewajiban bagi negara melalui instansi penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi pemegang hak yang bersangkutan. Dengan jaminan kepastian hukum dalam bentuk pemberian sertifikat tanda bukti hak tersebut, maka akan dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah.

3. Dasar hukum pendaftaran tanah

Yang menjadi dasar hukum pendaftaran tanah di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Pasal 19, 23, 32, dan 38.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Yang Diganti Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hal Ini Akan Diuraikan Sebagai Berikut:

1. Pendaftaran tanah menurut ketentuan UUPA
Pasal 19 ayat (1) UUPA menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 19 ayat (2) menentukan pendaftaran tanah tersebut meliputi:
 - a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
2. Pendaftaran tanah menurut Per-

turan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA tentang pendaftaran tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini diatur hal-hal sebagai berikut.

- a) Asas dan tujuan pendaftaran tanah;
- b) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah;
- c) Obyek pendaftaran tanah;
- d) Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah;
- e) Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali;
- f) Pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan data yuridis;
- g) Pembuktian dan hak pembukuannya;
- h) Penerbitan sertifikat;
- i) Penyajian data fisik dan data yuridis;
- j) Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;
- k) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
- l) Pendaftaran perubahan dan pendaftaran tanah lainnya;
- m) Penerbitan serti[ikat pengganti;
- n) Biaya pendaftaran tanah;
- o) Sanksi hukum;
- p) Ketentuan peralihan;
- q) Ketentuan penutup.⁹

4. Tujuan pendaftaran tanah

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Untuk memberikan kepastian dan

⁹ H.M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 149-151.

¹⁰ *Ibid* hlm.36.

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk itu kepada pemegang hak diberikan sertipikat.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi tersebut, data fisik dan yuridis dan sebidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar terbuka untuk umum.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan

Dengan demikian, maka tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. Jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah tersebut meliputi:

- a. Kepastian hukum atas obyek sebidang tanah nya, yaitu letak bidang tanah, letak batas-batas dan luasnya (obyek hak);
- b. Kepastian hukum atas subyek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (subyek hak) dan ;
- c. Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya.

Guna menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, maka pendaftaran tanah harus meliputi dua kegiatan yaitu:

- a. Kadaster hak, yaitu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah hak dan pendaftaran bidang-bidang tanah tersebut dalam daftar tanah. Bidang-bidang tanah hak adalah bidang-bidang tanah yang dimiliki orang atau bidang hukum dengan suatu hak;
- b. Pendaftaran hak, yaitu kegiatan pendaftaran hak-hak dalam daftar

buku tanah atas pemegang haknya.

2. Penerapan Hukum Bagi Warga Yang Menggunakan Lahan Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang timbul akibat pelaksanaan penguasaan tanah/lahan (*landreform*) dibentuklah pengadilan *landreform* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964. Tetapi kenyataannya pengadilan ini tidak dapat bekerja secara efektif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 Pengadilan Landreform ini dihapus. Apabila terjadi sengketa yang berkenaan dengan *landreform*, maka penyelesaiannya dilakukan melalui:

1. Peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 apabila sengketa itu bersifat perdata dan pidana
2. Aparat pelaksanaan *landreform* apabila mengenai sengketa administrasi.¹¹

Didalam Pasal 3, 4, 5, Dan 6 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, telah dijelaskan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dan menerapkan hukum bagi yang menggunakan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah:

- a. Pasal 3 ayat (1) dan (2)
 - Penguasa daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu.
 - Penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
- b. Pasal 4 ayat (1) dan (2)
 - Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3, maka penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan

¹¹ H.M Arba, *Op.cit*, hlm. 36.

- segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya.
- Jika setelah berlakunya tenggang waktunya yang ditentukan dalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini pada perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melakukan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri.
- c. Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4)
- Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 Nomor 65) jo. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang darurat tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh menteri agraria, setelah mendengar menteri pertanian.
 - Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, maka Menteri Agraria dengan mendengar menteri pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dimulai sejak tanggal 12 juni 1954.
 - Didalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan itu menteri agraria dan instansi yang ditunjuknya mempunyai wewenang pula sebagai yang dimaksud dalam pasal 4.
 - Didalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya didaerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya, dengan ketentuan bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3)
- Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - a. Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan. Bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dicekualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
 - b. Barangsiapa yang mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisam atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
 - d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.
 - Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan penguasa daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak me-

menuhinya.

- tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.¹²

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu terutama yang bersangkutan dengan permasalahan, dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum bagi pemilik lahan yang dikuasai oleh orang lain yaitu dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 undang-undang pokok agraria, negara membuat pranata hukum yaitu berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.
2. Penerapan hukum bagi warga yang menggunakan lahan tanpa izin yang ber-

hak atau kuasanya adalah dengan upaya penyelesaian perkara-perkara yang timbul akibat pelaksanaan penguasaan tanah /lahan (*landreform*) dibentuklah pengadilan *landreform* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964. Tetapi kenyataannya pengadilan ini tidak dapat bekerja secara efektif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 pengadilan *landreform* ini dihapus. Apabila terjadi sengketa yang berkenaan dengan *landreform*, maka penyelesaiannya dilakukan melalui:

3. Peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 apabila sengketa itu bersifat perdata dan pidana.
4. Aparat pelaksanaan *landreform* apabila mengenai sengketa administrasi. Dan ancaman pidana kurungan yang dapat diterapkan terdapat pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A.P Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- H.M Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Irawan soerodjo, 2014, *Hukum Pertahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL)*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- J. Andy Hartanto, 2013, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Surabaya, Laksbang Justitia.
- Philippus M. Hadjon, 1986, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Soedikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Dan Politik Agraria*, Jakarta, Karunika-Universitas Terbuka.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.

Undang-undang

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

¹² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya